



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 546 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER PADA PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI UMUM GOLONGAN III ANGKATAN VII
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta Pelatihan Dasar tentang penyelenggaraan pemerintahan, etika aparatur dan sistem pelayanan yang baik dan terarah, dipandang perlu menunjuk Narasumber pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Umum Golongan III Angkatan VII di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

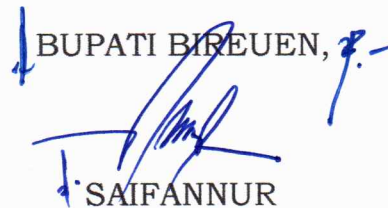
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Narasumber pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Umum Golongan III Angkatan VII di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, yang selanjutnya disebut "Narasumber Pelatihan Dasar CPNS" sebagaimana nama/unsurnya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum lajur 6 (enam) Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber Pelatihan Dasar CPNS mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan slide bahan mengajar untuk peserta Pelatihan Dasar CPNS;
 - b. menyampaikan materi kepada peserta Pelatihan Dasar CPNS;
 - c. memberikan jawaban/penjelasan dalam tanya jawab pada kesempatan penyampaian materi untuk peserta Pelatihan Dasar CPNS.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Pelatihan Dasar CPNS bertanggung jawab kepada Panitia Pelaksana Pelatihan Dasar.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 1 November 2019

BUPATI BIREUEN, 
SAIFANNUR

NAMA-NAMA NARASUMBER PADA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI UMUM
 GOLONGAN III ANGKATAN VII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA/UNSUR	KEDUDUKAN	MATERI YANG DIAJARKAN	JUMLAH JP	BESARNYA HONORARIUM /JP (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zulkfli AB, S.Sos	Narasumber	- Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan	4 JP	350.000,-	
2.	Mawardi, S.STP, M.Si	Narasumber	- Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Nilai-Nilai ASN - Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan - Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara	2 JP 2 JP 6 JP	350.000,- 350.000,- 350.000,-	
3.	Muslim, M.Si	Narasumber	- Analisis Isu Kontemporer	9 JP	350.000,-	
4.	- BPSDM Aceh - BKPSDM Kabupaten Bireuen	Narasumber	- Kesiapsiagaan Bela Negara	30 JP	350.000,-	
5.	Ir. Zulkifli, Sp	Narasumber	- Muatan Teknik Substansi Lokal	6 JP	350.000,-	
6.	Nurlia, M.Kom	Widyaiswara	- Konsep Aktualisasi - Komitmen Mutu	3 JP 12 JP	350.000,- 350.000,-	
7.	Zulkhaidir, MA	Widyaiswara	- Nasionalisme	12 JP	350.000,-	
8.	Azhari	Widyaiswara	- Anti Korupsi	12 JP	350.000,-	
9.	BPSDM Aceh	Narasumber	- Evaluasi Akademik	5 JP	350.000,-	
10.	T. Ghazali, SE, M.Si	Widyaiswara	- Manajemen ASN	6 JP	350.000,-	

1	2	3	4	5	6	7
11.	Drs. Jailani, MM	Widyaiswara	- Etika Publik - Pelayanan Publik - Penjelasan Aktualisasi - Pembekalan Habitiasi - Bimbingan Rancangan Aktualisasi - Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi	12 JP 6 JP 6 JP 3 JP 9 JP 2 JP	350.000,- 350.000,- 350.000,- 350.000,- 350.000,- 350.000,-	
12.	Drs. M.Nur, M.Pd	Widyaiswara	- Dinamika Kelompok - Whole Of Government	6 JP 6 JP	350.000,- 350.000,-	
13.	M. Ridwan, SP	Widyaiswara	- Bimbingan Rancangan Aktualisasi - Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi	9 JP 2 JP	350.000,- 350.000,-	
14.	Fadhli, M.Ag	Widyaiswara	- Akuntabilitas PNS	12 JP	350.000,-	
15.	Darussman, SKM, M.Kes	Widyaiswara	- Bimbingan Rancangan Aktualisasi - Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi	9 JP 2 JP	350.000,- 350.000,-	

BUPATI BIREUEN, F.-


 SAIFANNUR